

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketergantungan manusia pada sesamanya adalah fitrah sebagai makhluk sosial, termasuk dalam mendapatkan rezeki. Allah SWT menganugerahkan rezeki dengan beragam cara, dan salah satu jalannya adalah melalui utang piutang yang telah disyariatkan.¹ Kita saling melengkapi satu sama lain, baik dalam aspek emosional, fisik, maupun intelektual. Keterhubungan ini adalah bagian tak terpisahkan dari hidup bermasyarakat untuk mencukupi beragam kebutuhan. Mengingat tidak semua individu menikmati kelapangan, banyak di antara kita yang pada akhirnya akan memerlukan dukungan dari sesama saat menghadapi kesulitan.² Paradoksnya, meskipun utang piutang umum di kalangan muslim, mayoritas pelaksanaannya justru menyimpang dari syariat. Ini menunjukkan bahwa penting bagi setiap muslim untuk mencermati masalah utang piutang dan memastikan praktiknya sesuai dengan ajaran Allah SWT.³

Islam merupakan agama yang utuh, kompleks, dan selalu bergerak, mengatur segala lini kehidupan manusia, mencakup akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Ajarannya memerintahkan secara eksplisit agar manusia menjalankan nilai-nilai Islam

¹ Ahmad Musadad, “*Konsep Utang piutang dalam Al-qur'an*. (Studi Perbandingan Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)” 6, no. 2 (2019): 54–78.

² Muthi'ah, Iskandar Budiman, dan Safwan Kamal, “Fenomena Hutang Piutang Emas Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah,” *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 1 (2021): 20–37, <https://doi.org/10.32505/jim.v3i1.3290>.

³ Dede Andriyana, “*Konsep Utang Dalam Syariat Islam*,” *Jurnal Al-Fatih Global Mulia* 2, no. 2 (2020): 49–64, <https://doi.org/10.59729/alfatih.v2i2.22>.

secara menyeluruh. Ini berarti mereka harus menunaikan kewajiban kepada Allah SWT, sekaligus tanggung jawab terhadap lingkungan dan sesama.⁴

Praktik utang piutang merujuk pada tindakan menyerahkan suatu barang atau jumlah tertentu kepada seseorang, dengan janji bahwa pihak tersebut akan mengembalikan hal serupa dalam nilai atau kuantitas yang setara. Misalnya, jika Anda meminjamkan Rp2.000, maka yang dikembalikan juga Rp2.000. Sebagaimana dalam firman Allah Swt, surat Al-Maidah {5}: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. Apa yang diberikan tersebut.” Q.S. al-Maidah {5}: 2.

Di antara dalil yang memperbolehkan praktik utang piutang adalah: Firman Allah dalam surat al- Baqarah {2}: 245:

مَنْ ذَٰلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”.⁵ (Q.S. al – Baqarah {2} : 245)

Ayat Al-Qur'an tersebut menegaskan bahwa siapa pun yang memberi pinjaman harta dengan niat baik akan mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah, bahkan

⁴ Siti Muhlisah, Fakultas Syariah, dan lain Jember E-mail, “Sistem Utang Piutang Pupuk Dibayar Gabah Di Jember Perspektif Fiqih Muamalah Dan Hukum Positif” 1, no. 804 (2020): 285–92.

⁵ Muhammad Fajar Ramadhan, “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Bersyarat Di Desa Balangtanayya, Kabupaten Takalar,” (2017). 34.

balasan surga-Nya. Ini menunjukkan bahwa utang-piutang, sebagai bentuk pinjaman, adalah tindakan mulia yang dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah SWT.

Di Desa Durin Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan mayoritas penduduk di sini adalah muslim, dan profesi utama mereka adalah petani serta pedagang. Oleh karena itu, utang piutang sudah lazim menjadi cara untuk mengatasi kebutuhan ekonomi keluarga. Khususnya, saat krisis ekonomi melanda, banyak masyarakat yang mengandalkan bantuan pinjaman saling pinjam meminjam kepada pihak yang lebih mampu.

Di Desa Durin Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan peneliti mendapatkan beberapa kasus praktik utang piutang taksiran dengan binatang ternak dimana di desa tersebut terjadi praktik utang piutang dengan pengembalian dilebihkan jika pada saat pengembalian utang sapi tidak sesuai dengan sapi yang telah dihutang sebelumnya.⁶ Fenomena semacam ini sudah berlangsung lama. Menurut pemahaman peneliti, kasus-kasus tersebut tidak selaras dengan akad utang piutang yang ditetapkan para Ulama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang Taksiran Dengan Binatang Ternak Di Desa Durin Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan ”**

⁶ Hasil Wawancara, Dengan Hannan. 18 Februari 2025

B. Identifikasi Masalah

Melihat uraian tersebut, ketertarikan penulis tertuju pada penelitian mengenai mengambil judul “Praktik Utang Piutang Taksiran Dengan Binatang Ternak Di Desa Durin Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan Perspektif Fikih Muamalah”

1. Sering terjadinya praktik utang piutang yang Menyimpang dari ketentuan utang piutang yang telah ditetapkan para ulama’,
2. Ketidak sesuaian kualitas dan ukuran sapi yang telah disepakati sebelumnya dalam transaksi utang piutang.
3. Transaksi praktik utang piutang yang terjadi didesa durin kecamatan konang kabupaten bangkalan mengandung unsur riba.

C. Batasan Masalah

1. Penelitian ini difokuskan pada praktik utang piutang yang melibatkan binatang ternak sebagai objek utama, terutama dalam bentuk taksiran nilai ternak, tidak mencakup utang piutang dengan objek lain.
2. Penelitian ini dibatasi hanya pada praktik utang piutang taksiran dengan binatang ternak yang terjadi di desa durin, kecamatan konang, kabupaten bangkalan.
3. Penelitian ini meninjau batasan waktu praktik utang piutang sebagaimana yang berlangsung dalam kurun waktu 10 tahun terakhir atau sesuai dengan data yang masih relevan dan bisa diverifikasi oleh peneliti di lapangan.
4. Dampak hukum dalam perjanjian utang piutang, penelitian ini akan membatasi pembahasan pada bagaimana tinjauan fikih muamalah dan hukum islam dalam

praktik utang piutang taksiran dengan binatang ternak di desa durin kecamatan konang kabupaten bangkalan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik utang piutang taksiran dengan binatang ternak yang terjadi Di Desa Durin Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik utang piutang taksiran dengan binatang ternak di desa durin kecamatan konang kabupaten bangkalan?

E. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memahami bagaimana pelaksanaan transaksi hutang piutang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh para Ulama dalam hukum syariah dan untuk mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian tersebut.
2. Untuk mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian dengan akad syariah pada praktik utang piutang yang terjadi di desa durin kecamatan konang kabupaten bangkalan.
3. Guna mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik transaksi utang piutang yang terjadi di desa tersebut.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat seperti yang diuraikan di bawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Kami berharap temuan penelitian ini akan menjadi kontribusi penting untuk memperdalam pemahaman dan literatur ilmiah, khususnya terkait isu utang piutang dalam hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi warga Desa Durin, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, sehingga mereka melakukan utang piutang sesuai ajaran syariah. Penting juga bagi mereka untuk lebih waspada dan memerhatikan aturan Islam, terutama saat berurusan dengan utang piutang yang melibatkan taksiran binatang ternak.
- b. Semoga penelitian ini menjadi referensi utama untuk studi mendatang dan membuka kesempatan bagi peneliti lain untuk mengeksplorasi informasi lebih jauh.

G. Kajian Pustaka

Penelitian ini bukanlah yang pertama sejenisnya; ada studi serupa yang sudah dilakukan sebelumnya. Namun, penelitian saya memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Untuk menghindari duplikasi, saya perlu menjelaskan dengan tegas perbedaan antara judul dan masalah yang saya teliti dengan penelitian sebelumnya. Saya sudah menelusuri berbagai penelitian yang berkaitan dengan objek praktik utang piutang taksiran menggunakan sapi.

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Bersyarat Pada Masyarakat Dusun Duria Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara” yang ditulis oleh M Taufik Hidayatullah. Tahun 2020. Skripsi ini membahas bahwasannya Di Desa Rempek, Dusun Duria, pemberi pinjaman selalu menetapkan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh peminjam saat

mereka melakukan transaksi.⁷ Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu, persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman didesa tersebut. Sedangkan penulis skripsi disini membahas tentang perbedaan ukuran atau kualitas binatang ternak yang dikembalikan oleh *muqtaridh* terhadap *muqridh*.

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo” yang ditulis oleh Anna Sholikhah 2020. Skripsi ini membahas bahwasannya yang terjadi Praktik utang piutang di Toko Kasri, Desa Jambon, Kecamatan Jambon, Ponorogo, terjadi ketika konsumen membutuhkan barang untuk hajatan dan meminjamnya dari toko. Mereka sepakat melunasi dengan hasil hajatan, meski terkadang ada yang membayar dengan uang atau sembako yang diperoleh dari acara tersebut. Ironisnya, saat pelunasan dengan sembako hajatan, pihak toko sengaja mengurangi berat timbangan beras dan gula sebanyak 1 ons per kilo. Kebijakan ini tidak berlaku untuk minyak kemasan. Reduksi ini dilakukan untuk meminimalkan potensi kerugian akibat barang yang kurang berkualitas dan demi kepentingan pengemasan ulang oleh toko.⁸ Adapun perbedaan dalam penelitian skripsi ini yaitu, Ketidakadilan bagi pelanggan dan praktik yang merugikan pelanggan di toko kasri tersebut. Sedangkan penulis skripsi disini membahas tentang perbedaan ukuran atau kualitas binatang ternak yang dikembalikan oleh *muqtaridh* terhadap *muqridh*.

⁷ M. Taufik Hidayatullah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang-Piutang Bersyarat Pada Masyarakat Dusun Duria Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara,” (2020). 45

⁸ Ismawati Rais, dan Hasanudin, “Konsep Utang Piutang Dalam Fikih Muamalah”. (2020), 25.

H. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penelitian yaitu:

BAB I Pendahuluan, Dalam bab ini, dasar-dasar pelaksanaan penelitian dipaparkan, termasuk latar belakang, identifikasi masalah, ruang lingkup masalah, perumusan pertanyaan penelitian, tujuan studi, manfaat yang diharapkan, dan kerangka pembahasan.

BAB II Landasan Teori bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian yang bertujuan sebagai landasan dari pembahasan dan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik hutang piutang taksiran binatang ternak.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti dalam sebuah penyusunan skripsi ini yang meliputi: jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian pada bab ini berisi tentang hasil dari penelitian dan analisis hukum yang telah didapat dari penelitian yang sudah dilakukan.

BAB V Penutup bab ini berisi penutup yang berisi kesimpulan dari hasil analisis dan hasil penelitian serta saran-saran untuk kemajuan yang diteliti dan untuk memperoleh solusi dari permasalahan tersebut.

